

**Ringkasan kasus****Pengadilan Distrik Dili****Periode Maret 2018**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menguraikan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 40**

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juncto pasal 2, 3, 35 (b) 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	20
Pasal 154 KUHP juncto dengan pasal 2, 3, 35(a) dan 36 UAKDRT	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 172 (KUHP)	Kekerasan seksual	1
Pasal 178 (KUHP)	Perbuatan seksual dengan remaja	1
Pasal 225 (KUHP)	Ketidapatuhan terhadap kewajiban penafkahan	1
Pasal 23,138 (KUHP)	Percobaan Pembunuhan biasa	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 163, 164 dan 303(KUHP)	Perdagangan manusia dengan pemberatan dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis	1
Pasal 299(KUHP)	Keterlibatan ekonomi dalam usaha	1
Pasal 292(KUHP)	Korupsi pasif atau tindakan tidak sah	1
Pasal 296, 297(KUHP)	Mengelapkan harta public dan penyalahgunaan kewenangan	1
Pasal 252(KUHP)	Pencurian berat	1
Pasal 145,157(KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman	1
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa	7
Pasal 316(KUHP)	Penyelundupan	1
Total		40

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 24

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (pasal 66) KUHP	2
Penangguhan penjara (pasal 68) KUHP	8
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku (pasal 70 huruf g) KUHP	2
Denda (pasal 67) KUHP	6
Peringatan sesuai dengan pasal 82 KUHP	1
Mengesahkan penarikan kasus	3
Bebas	2
Total	24

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 3

Alasan penundaan	Total
Terdakwa tidak hadi	2
Terdakwa dan korban tidak hadir	1
Total	3

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 13

B. Deskripsi ringkasan putusan terhadap kasus

1. Tindak pidana Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur

No. Perkara	: 0436/17.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jacinta Correia, Ana Paula Fonseca dan Eusebio Xavier Vitor
JPU	: Benvinda do Rosario
Pembela	: Joao Henrique Carvalho
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 17

Pada tanggal 01 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa MLB melawan korban yang berumur 10 tahun 6 bulan, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa terdakwa dan istrinya (yang merupakan tante korban) pergi ke rumah korban dan tinggal bersama dengan korban karena istri terdakwa sedang sakit. Di tempat yang ditempati terdakwa dan istrinya tersebut, mereka menempati satu kamar tidur, korban dan saudara perempuannya tidur di atas tempat tidur tingkat dan terdakwa dengan istrinya tidur di kamar tidur bawah.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, kira-kira pada pukul 22.00 malam, ketika terdakwa selesai menonton TV, terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan menggendong korban yang sedang tidur di atas tempat tidur tingkat dan dipindahkan ke kasur yang diletakan oleh terdakwa di lantai. Terdakwa memegang alat kelamin korban dan mengosok alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Korban terkejut dari tidurnya dan langsung berlari ke luar dari kamar tidur dan pergi ke neneknya yang tidur di kamar sebelah dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada neneknya. JPU juga mendakwa bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut sebanyak 3 kali terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 alinea (2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan perbuatan relevan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara dengan pemberatan sesuai dengan pasal 182 alinea 1 (a) dengan ancaman hukumannya diperberat dengan 1/3 dari hukuman minimal dan maksimal jika korban masih berumur kurang dari 12 tahun pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Selain itu, korban terus menegaskan dan membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya sebanyak 4 kali dan setelah kejadian tersebut, ia merasa takut terhadap terdakwa. Korban juga menerangkan bahwa kejadian pertama terjadi pada saat terdakwa kembali tengah malam dan melihat bahwa istrinya dan korban sedang tertidur dengan nyenyak. Dengan demikian, terdakwa menggendong korban dari kamar tidurnya dan menggosokkan alat kelaminya ke tubuh korban. Namun, dua kejadian lainnya korban tidak lagi mengingat dengan pasti mengenai tanggal kejadian tersebut. Namun korban menceritakan bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada saat korban tertidur pulas dan korban baru sadar ketika terdakwa mengalami ezekulasi di atas tubuh korban.

Saksi MM yang merupakan nenek korban menerangkan bahwa korban sendiri yang menceritakan perbuatan terdakwa. Saksi juga menerangkan bahwa korban menceritakan kepadanya bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban sebanyak 4 kali. Saksi juga menerangkan bahwa dampak dari perbuatan terdakwa membuat korban selalu merasa takut kepada terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan perbuatan terdakwa membuat korban merasa trauma. JPU menerangkan bahwa terdakwa merupakan paman korban (karena menikahi tante korban) seharusnya melindungi korban. Namun demikian, JPU juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti penyesalan terdakwa, baru pertama kali ke pengadilan, oleh karena itu JPU meminta pengadilan menerapkan hukuman penjara 18 tahun bagi terdakwa.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Berdasarkan semua hal-hal yang meringankan, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan perbuatan relevan terhadap korban selama 4 kali. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, pengadilan memberikan hukuman 7 tahun penjara dari setiap kejadian sehingga diakumulasikan menjadi 28 tahun penjara. Namun setelah menimbang hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan tidak memiliki latarbelakang kejahatan sebelumnya, sehingga pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan satu-satunya hukuman selama 17 tahun penjara.

2. Penganiayaan biasa

No. Perkara : 0058/17.PCCIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Eusebio Xavier Vitor
JPU : Reinato Bere Nahak
Pembela : Laura Valente Lay
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 05 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Joanico Moises Varia sebagai pegawai di LSM bernama Tuba Rai Metin melawan korban PG, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017, kira-kira pada pukul 08.00 pagi, terdakwa bersama dengan seorang teman pergi bertemu dengan korban dan meminta bunga uang dari modal pinjaman oleh ibunya di LSM Tuba Rai Metin. Namun korban menjawabnya bahwa ia tidak memiliki uang dan hanya menunjukkan US\$5.00 kepada terdakwa sehingga terdakwa memukul 1 kali di leher korban, menarik kerak baju dan menarik tangan korban untuk dibawa ke kantor polisi. Oleh karena itu, korban menepis tangan terdakwa dan terdakwa menampar 2 kali di kepala korban dan mendorong korban masuk ke dalam lubang saluran. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka pada tangan dan mendapatkan 3 jahitan pada lutut bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa hanya mengakui sebagian fakta dan menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun hanya memegang kerak baju untuk membawanya ke kantor polisi untuk menyelesaikan uang pinjaman yang hingga saat itu belum membayarkan bunganya. Sementara itu, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama ini ia membayar uang bunga, namun dua bulan terakhir tidak membayarnya karena masalah keuangan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU membuktikannya berdasarkan pengakuan atas beberapa fakta dari terdakwa dan konfirmasi dari korban terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan umum terhadap terdakwa untuk tidak melakukan tindak

pidana yang sama di masa mendatang, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun .

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dituduhkan tersebut karena menimbang bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan melawan korban namun hanya memegang leher baju korban untuk membawanya ke kantor polisi.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda sebesar US\$60.00 dan akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif bagi terdakwa selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0143/16.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 08 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AC melawan mantan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2016, pada pukul 19.30 malam, korban menerima telpon dari terdakwa untuk hidup bersama lagi namun korban menolaknya.

Ketika terdakwa mendengar jawaban tersebut dari korban, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “*kamu tunggu di sana*”! Korban juga menjawabnya bahwa “saya siap di sini”. Tidak lama kemudian terdakwa sampai di restoran korban dan membunyikan klakson motor. Korban tidak menghiraukan dan terus menyiapkan makanan di restorannya. Tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam restoran, sehingga korban mendorong terdakwa untuk ke luar dari restoran.

Terdakwa memukul 1 kali pada bahu tangan kiri. Korban memeluk terdakwa namun terdakwa mengeluarkan sebuah obeng dari dalam saku dan menikam banyak kali pada punggung korban

dan bahu tangan bagian kiri. Korban menggigit perut terdakwa sehingga terdakwa melepaskan obeng tersebut dan lari ke luar dan melempari korban dengan helm namun korban menghindarinya sehingga tidak mengenai korban.

Perbuatan tersebut mengakibatkan korban merasa sakit dan menderita bengkak pada bahu kiri dan punggung dan korban pergi berobat di PRADET.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang disebutkan dalam dakwaan tidak benar. Menurut terdakwa, ia memang menelpon korban menanyakan ke empat anak tersebut sudah kembali ke rumah atau belum. Namun korban tidak mengangkatnya sehingga terdakwa pergi ke restoran. Di restoran, korban mengambil kayu untuk mengulek sambal memukul lutut terdakwa. Terdakwa merasa sakit dan perih sehingga terdakwa menarik rambut korban ke tanah, memukul 2 kali pada punggung korban dan memukul 1 kali pada dahi. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menggunakan kunci motor bukan obeng.

Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah bercerai selama 4 tahun dan memiliki 4 orang anak dan tinggal bersama dengan terdakwa namun anak-anaknya selalu membantu korban di restorannya.

Meskipun terdakwa membantah fakta-fakta tersebut, namun korban terus memperkuat dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia merasa sangat aman ketika tinggal sendirian.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban namun anak-anak mereka tinggal bersama dengan terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara namun ditanggukannya karena hal-hal meringankan sebagaimana disebutkan oleh JPU.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan menyimpulkan dan memberikan hukuman denda sebesar US\$15.00 yang dicicil sebesar US\$0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara sebagai hukuman alternatif (namun pengadilan tidak menentukan berapa hari) bagi terdakwa.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0032/16.ALSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Afonso Gomes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 4 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 09 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdJ melawan istri dan anak, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, kira-kira pada pukul 14.00 sore, terdakwa bersama istrinya (korban) dan anaknya (juga korban) pergi ke kebun. Ketika sudah berada dalam kebun, anaknya tidak mau makan makanan yang sudah disiapkan dari rumah namun ingin makan *pop mie* dan meminta uang sebesar US\$0,50 kepada terdakwa.

Namun terdakwa tidak memberikannya dan menyuruhnya untuk makan makanan yang telah disiapkan dari rumah. Setelah mengatakan hal tersebut kepada korban, terdakwa juga mendekati korban dan menampar 1 kali di pipi kanan korban. Korban mengatakannya kepada terdakwa bahwa terdakwa kalau sudah melihat arak matanya sangat rakus, sehingga terdakwa menampar 1 kali lagi pada pipi kiri yang kemudian membuat korban menangis.

Terdakwa juga mengambil pohon ubi dan memukul di pingang istrinya dan menendang sekali di bahu istrinya ketika korban bertanya mengapa memukul anak mereka seperti itu. Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa kakak perempuan terdakwa yang banyak mengomel dan mencaci maki terdakwa bukan anak mereka.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa pada waktu itu ia mabuk karena minum arak. Terdakwa mengakui bahwa ia suka minum arak namun ia berjanji tidak akan minum arak lagi.

Selain dari itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia sangat sakit hati karena terdakwa memukul anak mereka hanya karena uang sebesar US\$0.50 sen.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan anak dan istrinya yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun kepada terdakwa. Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan meminum arak lagi dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 4 tahun penjara termasuk menghukum terdakwa melaporkan diri secara berkala di pengadilan setiap bulan selama 1 tahun 6 bulan.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0219/17.ERSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
JPU : Osorio de Deus
Pembela : João de Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 09 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling di Distrik Ermera membacakan putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DX melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 September 2017, kira-kira pada pukul 16.30 sore, korban dan terdakwa saling bertengkar mengenai anak mereka yang jarang belajar dan terdakwa menggunakan kursi plastik memukul di kepala korban. Ketika korban menunduk mengambil sandal untuk memukul terdakwa, terdakwa lebih dulu mengambil sandal tersebut dan memukul 2 kali di kepala korban dan melempari dahinya dengan sandal. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada kepala dan dahinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa ia dan keluarganya telah meminta maaf kepada korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan menerapkan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun. JPU meminta hukuman tersebut karena terdakwa mengakui perbuatannya dan memiliki tanggungjawab terhadap 8 orang anaknya.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan menerapkan hukuman denda karena telah menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

6. Tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja

No. Perkara	: 0093/17.ERLET
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Julmira Barros
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 09 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling di Distrik Ermera membacakan putusan terhadap kasus perbuatan seksual dengan remaja yang melibatkan terdakwa PdR melawan pacarnya (EdJM), di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 April 2017, kira-kira pada pukul 17.00 sore, korban membawa kopi ke rumah kakek korban yang jaraknya sekitar 3 kilometer dari rumah korban. Ketika korban tiba di rumah kakeknya, terdakwa menelpon sampai 3 kali baru korban mengangkatnya sehingga terdakwa langsung mencaci-maki korban dan menanyakan mengapa tidak menerima telpon. Korban kembali dari rumah kakeknya untuk memberitahu orangtua korban mengenai perbuatan terdakwa.

Di tengah perjalanan, terdakwa menunggu korban dan terdakwa memanggil korban untuk mengikutinya. Korban pun mengikutinya dan terdakwa memegang tangan korban ke dalam pohon kopi. Dalam pohon kebun tersebut, terdakwa melepaskan pakaian korban dan terdakwa juga melepaskan pakaiannya sendiri dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Ketika mereka sedang melakukan hubungan seksual, korban melihat kakeknya sedang berjalan ke dalam pohon kopi. Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ada orang yang sedang masuk ke dalam pohon kopi. Terdakwa kaget dan memakai kembali celana dan pergi bersembunyi di dalam pohon kopi. Korban kemudian ditangkap oleh kakeknya dan pergi memberitahukan kepada orangtua korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 178 KUHP mengenai perbuatan seksual dengan dengan remaja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan namun terdakwa menerangkan bahwa ia dan korban berpacaran. Setelah kejadian tersebut mereka menyelesaikannya sesuai dengan budaya Timor Leste. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia dan keluarga menyerahkan sebuah peralatan adat (*belak mean*) dan seekor kerbau kepada korban dan keluarganya. Pada saat itu juga terdakwa dan korban langsung hidup bersama sebagai suami istri hingga sekarang.

Selain dari itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan dari terdakwa dan menerangkan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi karena mau sama mau dan saat ini mereka hidup bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi karena mau sama mau karena terdakwa dan korban berpacaran. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk menimbang dengan seksama hal-hal yang meringankan dan menerapkan hukuman yang adil bagi korban dan terdakwa.

Selain dari itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya, telah diselesaikan melalui adat Timor-Leste dan saat ini hidup bersama sebagai suami-istri.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan berpandangan bahwa terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual atas dasar mau sama mau karena mereka berpacaran dan sampai saat ini telah hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU.

7. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0383/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Solana Soares Fernandes
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela	: Marcia Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$75.00

Pada tanggal 09 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, kira-kira pada pukul 18.00 sore, terdakwa sedang tidur di ruang tamu dalam keadaan mabuk karena baru kembali dari pesta. Korban mau menyapu lantai sehingga membangunkan terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi tidur di dalam kamar.

Terdakwa berdiri dan tidak bicara apa-apa dan langsung menampar 2 kali di pipi kanan dan tengkuk korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban merasa sakit pada pipi kanan dan tengkuknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu ia dalam keadaan mabuk dan langsung tidur ketika tiba di rumah dan ia sama sekali tidak tau apa yang terjadi. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia kaget ketika sudah pagi hari, melihat korban tidak berada di rumah dan pergi tidur di rumah kakak perempuannya. Terdakwa pergi bertemu dengan korban dan menanyakan kenapa tidak tidur di rumah. Korban menjelaskan mengenai apa yang terjadi pada terdakwa. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban meskipun terdakwa membantah fakta-fakta tersebut. JPU menerangkan bahwa seharusnya terdakwa melindungi korban karena pada saat kejadian korban sedang hamil 3 bulan. Oleh karena itu JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditanggguhkan 1 tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena pada kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti persidangan tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$75.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 selama 75 hari, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, pengadilan menentukan hukuman penjara alternatif namun tidak menentukan persisnya berapa hari atau berapa bulan lamanya.

8. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0120/16.PDDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Afonso Gomes Fatima
Bentuk hukuman : Hukuan penjara 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 12 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar proses persidangan terhadap penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Maret 2016, pada pukul 20.30 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk, membonceng korban dan anaknya dengan sebuah motor untuk kembali ke rumah. Sesampainya di bundaran Bairo-Pite, terdakwa menabrak sebuah motor di depan meskipun orang tersebut sudah menyalahkan lampu sein sebagai tanda akan berbelok/berputar ke kiri atau ke arah kanan.

Karena kaget, korban bertanya kepada terdakwa mengapa mau menabrak orang dan terdakwa juga mencaci maki orang yang mengemudi motor tersebut. Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka yang salah tetapi mengapa harus mencaci-maki orang lain, sehingga terdakwa memarkir motornya di jalan raya dan memukul 1 kali di hidung korban sehingga menyebabkan banyak mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Selain dari itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungjawab penuh dalam menafkahi keluarganya dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan.

Selain itu, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan karena terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya dan terdakwa baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

9. Penganiayaan biasa

No. Perkara : 0100/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Helder Viana do Carmo
JPU : Hipolito Exposto Santa
Pembela : Marcia Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 12 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JS melawan korban EdS, di Distrik Dili.

Dakwaan

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juni 2017, kira-kira pada pukul 16.40 sore, korban pergi ke rumah terdakwa dan mencaci-maki ibu terdakwa. Ketika korban kembali, terdakwa dengan motor menutupi jalan dan memukul 1 kali di bagian dada korban. Korban takut dan melarikan

diri, terdakwa memarkirkan motornya dan mengejarnya namun tidak dapat menangkapnya. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit di dada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa, dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa mendapatkan telpon dari ibunya bahwa korban pergi ke rumah mereka mencaci maki ibu terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa langsung pergi ke rumah. Dalam perjalanan, di jembatan My Friend, terdakwa melihat korban sedang berjalan sehingga terdakwa memarkirkan motornya dan bertanya kepada korban mengenai alasan korban mencaci-maki ibu terdakwa. Namun korban tidak menjawab pertanyaan dan terdakwa mendorong dada korban dan salah seorang teman terdakwa yang meleraikan mereka.

Saksi yang juga merupakan teman terdakwa dan pada waktu itu meleraikan terdakwa dan korban menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul korban namun hanya mendorongnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa marah karena korban mencaci-maki ibunya. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan. Pembela juga meminta hukuman peringatan karena terdakwa tidak memukul korban, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali terdakwa ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak memukul namun hanya mendorong korban. Berdasarkan bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

10. Penganiayaan biasa

No. Perkara	: 0244/16.PNSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Maria Freitas
JPU	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman	: Dibebaskan

Pada tanggal 12 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Denis Antonio Galucho Rosano dan terdakwa

Nidia Verdial Viera (suami-sitri) melawan korban Joantina Maria Viera dan korban Salvador da Costa Soares, (suami-istri), di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 November 2016, kira-kira pada pukul 14.30 sore, terdakwa Nidia Verdial Viera bersama dengan anggota polisi dengan sebuah mobil patroli pergi untuk membawa Joantina Maria Viera ke kantor Polisi Komoro untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa dan korban. Korban bertanya mengenai surat penangkapan kepada terdakwa namun terdakwa menyuruh korban untuk diam dan menyuruhnya untuk pergi menyelesaikannya di kantor Polisi Komoro. Korban tetap tidak mau naik mobil dan terdakwa mengambil foto korban dan mengatakan bahwa korban pencuri, mencaci-maki korban dan mengatakan kepada korban bahwa rasakan ini.

Korban menelpon suaminya Salvador da Costa Soares dan suaminya langsung pergi ke kantor polisi dan bertanya kepada terdakwa ada masalah dengan istrinya. Terdakwa Denis Antonio Galucho Rosano menjawab bahwa istri anda mencemarkan nama kami dan langsung memukul 1 kali pada telinga korban. Dua orang anggota polisi yang lain datang dan memegang korban untuk melakukan investigasi dan memasukan korban ke dalam sel.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa Nidia Verdial Viera menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun mendorongnya ke atas mobil karena korban tidak mau bekerja sama. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia membawa korban ke kantor polisi karena tidak puas dengan perbuatan kedua orang korban yang memasukan foto mereka ke dalam *facebook* dan mencaci-maki mereka dimana sebagai saudara tidak seharusnya melakukan hal itu.

Sementara itu terdakwa Denis Antonio Galucho Rosano menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa pergi bersama dengan mertua perempuan dan mertuanya muntah sehingga terdakwa pergi membeli air untuk mertuanya. Pada saat kembali, terdakwa melihat korban Salvador da Costa Soares dan mengatakan kepada terdakwa bahwa polisi bodoh dan melakukan kekerasan terhadap terdakwa sehingga anggota polisi menangkapnya untuk melakukan investigasi.

Sementara itu korban Salvador da Costa Soares terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain korban Joantina Maria Viera, selain membenarkan fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga mempersoalkan tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Korban mempersoalkan anaknya yang diserahkan kepada kedua orang terdakwa namun tidak diberitahu ketika dibaptis.

Saksi Felis Tilman sebagai Komandan Polisi Komoro menerangkan bahwa pada hari kejadian, saksi menerima pengaduan bahwa kedua orang terdakwa pergi mencuri anak orang sehingga ia memeritahkan anggotanya untuk membawanya ke kantor agar mereka dapat menyelesaikannya. Saksi menambahkan bahwa ketika mereka semua berada di kantor polisi, saksi tidak melihat dan mendengar keributan.

Saksi Domingos Guterres sebagai anggota polisi di kantor Komoro menerangkan bahwa saksi menerima perintah dari Komandan Felis Tilman untuk membawa korban ke kantor. Karena saksi sendiri dan anggota polisi lain tidak mengetahui rumah korban sehingga pergi bersama dengan terdakwa. Mengenai pemukulan, saksi tidak melihat karena setelah menurunkan terdakwa dan anggota polisi yang lain di kantor, saksi mencari tempat parkir dan hanya menunggu dalam mobil. Setelah kembali dari kantor polisi, saksi langsung pergi ke Raikotu karena menerima informasi dari masyarakat bahwa ada perkelahian di sana.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memandang bahwa kedua terdakwa tidak memukul kedua orang korban. Pada waktu itu, polisi pergi membawanya dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus mereka di kantor polisi namun korban sendiri yang tidak menanggapi dengan baik. Selain dari itu, korban juga mengatakan bahwa polisi bodoh. Oleh karena itu, JPU meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta tersebut dan serahkan kepada Pengadilan untuk memutuskannya.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan kedua orang terdakwa dari segala tuntutan JPU karena fakta-fakta tidak terbukti.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa keterangan dari korban memunculkan keraguan bagi pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan bahwa kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melawan para korban dan membebaskan kedua terdakwa dari proses tersebut.

11. Penganiayaan biasa

No. Perkara	: 0294/17.PDDII
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira dos Reis
JPU	: Hipolito Exposto Santa
Pembela	: Jose da Silva
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 13 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JdA melawan korban CIP, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017, kira-kira pada pukul 18.00 sore, korban pergi ke kios dan mendengar terdakwa dan adik-adiknya memancing dengan kata-kata sambil mengatakan perempuan pelacur sudah datang. Meskipun mendengar terdakwa dan adik-adik mengatakan demikian, korban terus berjalan sampai di rumah. Ketika korban sampai di rumahnya dan hendak masuk ke dalam rumah, terdakwa yang sedang memegang batu bersama dengan adik-adiknya ikut masuk ke dalam. Oleh karena itu terdakwa dan korban saling bertengkar, terdakwa langsung melempari batu ke dada korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak dan luka di dada dan korban baru berobat di rumah sakit pada pagi hari berikutnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa dan korban memang saling bertengkar dan terdakwa melempari korban dengan batu tetapi tidak mengenai korban. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditanggihkan. JPU mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut untuk mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena pembela mempertimbangkan bahwa batu yang dilemparinya tidak mengenai korban. Selain dari itu, menurut pembela melemparinya dari jarak 7 meter seharusnya dapat membuat korban pingsan namun kenyataannya korban dalam keadaan baik.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti termasuk laporan medis, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman penjara 6 bulan ditanggihkan 2 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

12. Tindak pidana kekerasan seksual

No. Perkara : 0061/17.PCCIC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Edite Palmira dos Reis, Dra Maria Modesta dan Ivan Patricinio Antonino
JPU : Antonio Tavares
Pembela : Estaque Pereira Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 20 tahun

Pada tanggal 13 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual berkarakter kekerasan dalam rumah tangga berkarakter inses yang melibatkan terdakwa MFB melawan anaknya yang masih berumur 17 tahun, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi, namun setidaknya pada tahun 2015, korban tidak pergi ke sekolah dan tidur sendiri di dalam kamar tidur. Ketika terdakwa melihat korban sedang tidur sendirian, terdakwa mengunci pintu masuk dan masuk ke dalam kamar tidur korban dan menyuruh korban melepaskan celananya. Karena korban tidak paham, korban bertanya kepada terdakwa untuk apa. Terdakwa menjawab bahwa lepaskan celana supaya terdakwa mau melakukan hubungan seksual dengan korban. Korban kaget dan berteriak meminta bantuan, namun terdakwa mengancam korban dengan sebuah pisau untuk membunuhnya jika korban tidak melepaskan celana. Korban tetap tidak mau melepaskan pakaiannya, namun terdakwa dengan kekerasan memaksa melepaskan pakaian korban. Korban menendang terdakwa namun terdakwa terus bereaksi dan mengambil sebuah kayu dan memukul kepala korban hingga korban pingsan.

Pada saat korban pingsan, terdakwa memanfaatkannya untuk melakukan hubungan seksual dengan korban hingga korban sadar kembali. Setelah kejadian tersebut, terdakwa terus sering memaksa melakukan hubungan seksual dan sampai korban hamil. Ketika korban hamil, terdakwa membawanya ke klinik dan terdakwa membeli obat kepada korban dengan maksud untuk menggugurkan bayi tersebut. Rencana aborsi tersebut tidak tercapai karena kakak korban melarangnya untuk meminum obat tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual, melanggar pasal 172 mengenai pemerkosaan dan melanggar pasal 182 (d).

JPU juga mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa teradap integritas fisik dan melanggar pasal 141 KUHP mengenai menggugurkan kehamilan dan melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan 24 KUHP mengenai percobaan yang dapat dipidana junto pasal 2, 3, 35 (a) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Sementara itu saksi HL yang merupakan ibu korban menerangkan bahwa ia sangat kaget dengan perbuatan terdakwa. Kasus ini terjadi ketika saksi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan terdakwa dan korban karena terdakwa mengusir saksi dari rumah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa seharusnya terdakwa sebagai bapak korban melindungi korban, bukan memperkosanya hingga mengandung. Setelah mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa telah berumur 68 tahun.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menghukum terdakwa 16 tahun penjara atas kekerasan seksual, menghukum 2 tahun penjara atas tindak pidana pengguguran, dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara atas kasus penganiayaan biasa. Dari hukuman tersebut, pengadilan mengakumulasi dan memberikan hukuman 20 tahun penjara.

13. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0246/17.ERHAT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Modesta
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Sebastiao Amado de Almeida
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan 1 tahun dengan aturan perilaku.

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 September 2017, kira-kira pada pukul 08:00 pagi, terdakwa bertengkar dengan korban dan terdakwa menampar 1 kali pada pipi korban korban saat korban menolak untuk mengambil kayu bakar karena korban baru dua minggu melahirkan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui adat. Terdakwa telah memberikan sebuah gaung dan korban juga telah memberikan sebuah celana bagi terdakwa. Selain dari itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Meskipun terdakwa dengan korban telah berdamai dan masalah tersebut telah diselesaikan sesuai dengan adat atau budaya Timor-Leste, namun JPU menimbang bahwa untuk melakukan pencegahan umum bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka JPU meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penjara namun ditangguhkannya

Sementara itu, pembela mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya dan setelah kejadian terdakwa tidak memukul lagi korban. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman penjara peringatan bagi terdakwa namun jika pengadilan berpendapat lain maka meminta kepada pengadilan memberikan hukuman yang adil.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman 1 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan menghukum terdakwa melaporkan diri secara berkala 1 kali dalam sebulan di pengadilan selama dalam 3 bulan.

14. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0564/17.DICMR

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Jumiati Maria Freitas
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Cancio Xavier
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, kira-kira pada pukul 00:00 malam, terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan berbicara dengan korban mengenai *SDSB*. Akhirnya mereka saling bertengkar dan mencaci-maki korban. Korban sedang menggendong anaknya, membuka pintu untuk ke luar dan tidak menghiraukan terdakwa. Namun kemudian terdakwa memukul 1 kali pada pinggul korban bagian kiri dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan korban berobat di Rumah Sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang melakukan tindak pidana melawan korban namun ia tidak tau perbuatan apa yang ia lakukan terhadap korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban, selain itu, baru pertama kali terdakwa ke Pengadilan. Oleh karena itu pembela, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda karena terdakwa mengakui perbuatannya, baru pertama kali terdakwa ke pengadilan.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban dan ,menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

15. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0296/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Eusebio Xavier Vitor

JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Olga Barreto Nunes
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar \$60,00

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017, pada pukul 08.30 malam, korban meminta untuk pergi bersama salah seorang anak ke sebuah pesta namun terdakwa tidak setuju. Setelah itu mereka saling bertengkar dan menampar 1 kali pada pipi kiri. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit pada pipi kiri.

JPU juga mendakwa bahwa sebelumnya, pada bulan April 2017, pada tanggal yang sudah tidak diketahui, kira-kira pada pukul 10.30 pagi, korban meminta pakaiannya kepada korban karena terdakwa mau pergi kerja namun korban menjawab bahwa ia telah membuang dan membakarnya. Terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa menarik tangan korban dari tangga ke tanah dan terdakwa memukul pinggul bagian kiri.

Perbuatan tersebut mengakibatkan korban merasa sakit pada pinggang dan juga memunculkan kerugian sebesar US\$350.00 sebagai konsekuensi dari perbuatan terdakwa yang membakar pakaian korban.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah beberapa fakta bahwa terdakwa tidak membakar semua pakaian terdakwa namun hanya membakar celana pendek yang sudah tidak disukai oleh terdakwa dan ditaru di rumah. Selain dari itu terdakwa juga membantah bahwa ia tidak menarik korban ke atas tangga. Sementara itu korban mempertahankan dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun karena menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Putusan

Setelah menimbang semua fakta-fakta yang dibuktikan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang

tertera dalam dakwaan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda sebesar US\$ 60.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menentukan hukuman penjara alternatif (pengadilan tidak menentukan berapa hari), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

16. Penganiayaan biasa

No. Perkara : 0089/17.PCCIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Edite Palmira dos Reis
JPU : Benvinda do Rosario
Pembela : Joao Henrique Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa CX melawan JM, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 November 2017, kira-kira pada pukul 15.00 sore, terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan membuat keributan di dalam pesta. Oleh karena itu kepala kampung mengatakan kepada terdakwa bahwa jika melakukan keributan maka lebih baik pesta ditutup. Setelah mendengarkan pengumuman tersebut, korban pun mulai membereskan kursi-kursi yang ada, terdakwa melempari korban dengan kursi namun tidak mengenainya. Ketika korban kembali ke rumah, terdakwa mengikuti korban dan memukul 1 kali di alis mata korban, memukul 2 kali pada mulut hingga korban jatuh ke tanah. Terdakwa juga menendang 4 kali pada kepala korban hingga pingsan dan menginjak perut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa hanya mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa tidak mabuk berat namun korban yang sangat mabuk dan korban yang memukul duluan mata korban dan terdakwa menendang 2 kali di kepalanya. Mengenai fakta-fakta lain, terdakwa membantah bahwa ia tidak melakukannya. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa luka pada matanya mendapatkan 2 jahitan.

Saksi MAP sebagai kepala kampung juga memperkuat keterangan dari korban dan menerangkan bahwa korban jatuh ke tanah sampai pingsan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya meskipun terdakwa membantah beberapa fakta dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui secara parsial perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan masih muda. Namun untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya yang sama melawan korban di masa mendatang, maka JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman denda karena terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali terdakwa ke pengadilan. Selain itu, terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena korban dalam keadaan mabuk dan lebih dulu memukul terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

17. Penganiayaan biasa

No. Perkara : 0077/17.DINFT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Duarte tilman
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Jose da Silva
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 15 Maret 2017, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MR melawan korban ASR, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2017, pada pukul 10.30 pagi, korban ASR dengan bapaknya AS mengangkut pasir dan batu dan dibuang di atas tanahnya.

Tiba-tiba terdakwa MR datang dan langsung memukul 1 kali pada pipi kanan. Terdakwa juga memukul bapaknya AS namun tidak kena karena bapaknya menghindari serangan tersebut. Setelah itu, salah seorang saudara korban yang memeluk terdakwa. Sehari setelah kejadian tersebut baru korban pergi berobat di klinik.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, Hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya terdakwa karena mereka memiliki hubungan keluarga. Terdakwa meminta maaf kepada korban dan bapak korban setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan mengesahkan penarikan kasus.

18. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0058/16.DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Duarte Tilman
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela	: Cancio Xavier
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$90.00

Pada tanggal 19 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MdA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, kira-kira pada pukul 23.00 malam, terdakwa memukul 1 kali pada mata korban bagian kiri, memukul 1 kali pada kepala, memukul 2 kali pada tangan kiri dan memukul banyak kali pada punggung ketika terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa setelah seminggu mereka langsung berdamai kembali. Selain dari itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mabuk lagi dan tidak memukul korban lagi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun. JPU meminta hukuman tersebut untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Sementara itu, pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman peringatan kepada terdakwa, namun jika Pengadilan berpendapat lain, maka pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa. Karena pembela mempertimbangkan terdakwa telah berdamai dengan korban dan telah menyesali perbuatannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 selama 90 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara 60 hari sebagai hukuman alternatif.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0311/17.ERSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan Patricinio Antonio Gonsalves
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Humberto Alves
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 19 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili melalui persidangan keliling di Distrik Ermera membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CSM melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 November 2017, sekitar pukul 14.00 sore, keponakan korban pergi menunggu mobil untuk pergi ke Likisa. Ketika sedang berada di jalan, terdakwa bertemu dengan korban dan menanyakan mau ke mana dan terdakwa mengulangi pertanyaan

yang sama sampai 3 kali, namun korban tidak menjawabnya. Setelah itu, terdakwa langsung menendang karung yang sedang dibawa oleh korban dan keponakannya, terdakwa menendang 1 kali pada pinggul dan memukul 1 kali pada pipi kanan. Perbuatan tersebut mengakibatkan pipi dan pinggul korban terasa sakit dan pergi berobat di klinik Ermera.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa membantah beberapa fakta seperti ia tidak memukul pipi korban namun hanya menepis. Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa juga mengancam untuk membunuh korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun. JPU membuktikan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan berdasarkan keterangan korban. Sementara itu pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman penjara yang layak bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali terdakwa ke pengadilan.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

20. Penganiayaan biasa

No. Perkara	: 0422/13.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Fransisca Cabral Marques
JPU	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Manuel Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 20 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MM melawan korban MF, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 November 2013, kira-kira pada pukul 09.30 pagi, di Kampo Alor, Dili, korban mengatakan orang Indonesia yang bekerja di Timor-Leste dengan visa Turis bahwa polisi imigrasi akan melakukan pengecekan. Setelah mendengar informasi tersebut dari korban, terdakwa ke luar dari Mesjid Anur dan bertanya kepada korban bahwa “kamu yang mengancam bapak (orang Indonesia). Setelah itu terdakwa menampar 1 kali pada pipi, memukul 1 kali pada kepala, menendang 1 kali pada kaki kiri dan 1 kali pada dada.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta ada yang benar dan ada yang salah. Terdakwa mengakui bahwa ia menampar, memukul kepada korban dan menendang kaki kiri namun membantah bahwa ia tidak menendang dada korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama melawan korban. Meskipun demikian, korban terus mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman penjara bagi terdakwa namun ditangguhkan hukumannya. JPU meminta hukuman tersebut setelah mempertimbangkan semua keadaan seperti telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali terdakwa ke Pengadilan, terdakwa sebagai guru SMP di Anur dan untuk mencegah tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman penjara yang adil bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali terdakwa ke pengadilan. Selain dari itu, terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena korban selalu mengancam orang asing yang bekerja dengan visa turis.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 sen setiap hari selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman 120 hari penjara sebagai hukuman alternatif.

21. Penganiayaan biasa dan ancaman

No. Perkara : 0017/15 DIMTR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira A. Barros da Silva
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Agustinha de Oliveira
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 21 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa dan ancaman yang melibatkan terdakwa ADC dan terdakwa MM melawan korban ICG, di Metinaro, Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Maret 2015, para terdakwa melakukan penyerangan fisik dan ancaman terhadap korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap kedua orang terdakwa karena mereka masih memiliki hubungan keluarga. Selain dari itu, kedua orang terdakwa meminta maaf kepada korban dan setuju dengan permohonan penarikan kasus tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, maka pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus.

22. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0254/17.ERATB
Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Antonino Gonçaves
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili, melalui persidangan keliling di Distrik Ermera membacakan putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa CR melawan istrinya (OG), di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 September 2017, kira-kira pada pukul 08.30 pagi, terdakwa meminta uang sebesar US\$5.00 kepada korban untuk membeli SDSB namun korban tidak memberikannya sehingga terdakwa menampar 1 kali dan memukul 1 kali pada alis mata kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sendiri yang mengantar korban berobat di Klinik Atsabe. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah meminta maaf kepada korban di depan keluarga korban. Selain dari itu, korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa membeli lagi *SDSB*.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa telah berdamai dengan korban, namun harus mencegah kejadian serupa di masa mendatang karena angka kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi di Distrik Ermera. Dengan demikian, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Selain dari itu, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti pengakuan terdakwa dan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa benar terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan menerapkan aturan tambahan dengan melarang terdakwa bermain SDSB

23. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0019/16.ALCIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Sebastiao Amado de Almeida
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 9 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DC melawan mantan istri, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, kira-kira pada pukul 19.00 malam, terdakwa dalam keadaan mabuk pergi ke rumah korban untuk menemui anaknya karena terdakwa tinggal bersama orang tuanya setelah berpisah dengan korban. Pada saat itu korban tidak berada di rumah sehingga adik korban menelpon korban. Korban kembali ke rumah dan mengatakan kepada terdakwa bahwa jangan mabuk kalau ingin menemui anak-anak. Setelah itu korban masuk ke dalam rumah. Terdakwa mengikutinya dan memegang tangan korban, namun korban menepis tangannya dan mengenai ketiak terdakwa sehingga terdakwa memukul 2 kali di pipi kanan dan kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui bahwa ia memang benar pergi ke rumah korban namun tidak dalam keadaan mabuk. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia hanya menampar 1 kali. Meskipun demikian, korban terus mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa meskipun kasus mereka telah diselesaikan di gereja namun terdakwa selalu datang mengunjungi anaknya dalam keadaan mabuk dan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun. JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban meskipun terdakwa hanya mengakui sebagian dari fakta yang didakwakan.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman peringatan karena terdakwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan 9 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

24. Tindak pidana Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan

No. Perkara : 0044/17.ALSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jacinta Correia da Costa
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 23 Maret 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa HdC melawan istri kedua dan kedua anaknya yang masih di bawah umur di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa merupakan anggota PNTL, memiliki hubungan cinta dengan korban (istri kedua) sejak 2013 dan membuahkan dua orang anak. Sejak anak kedua dilahirkan, terdakwa tidak memperhatikan korban dan kedua anaknya yang saat ini masing-masing anak laki-laki berumur 3 tahun dan yang kedua berumur 5 bulan 5).

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji bahwa ia akan memenuhi kewajibannya mulai dari tanggal 23 Maret 2018 dan di hadapan pengadilan, terdakwa langsung memberikan uang sebesar US\$100.00 kepada korban. Terdakwa berjanji akan menafkahi kedua anaknya dengan memberikan uang sebesar US\$100.00 setiap bulan melalui rekeningnya.

Di pihak lain, korban setuju dengan jumlah uang tersebut dan meminta agar terdakwa mematuhi janjinya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan meminta untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.tl

info@jsmp.tl

Telpon:3323883 | 77295795